

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI KASUS: DESA AIR MOLEK DAN DESA BATUSAWAR
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2019)**

Muhammad Hanif¹⁾, Yusraini²⁾, Restu Agusti²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail : Muhammad.hanif086@gmail.com

Analysis Of Accountability Of Village Financial Management (Case Study Desa Air Molek And Desa Batusawar In Kabupaten Indragiri Hulu Budgeting Period 2019)

ABSTRACT

This study aims to analyze (1) How the accountability of village financial management in Desa Air Molek And Desa Batusawar In Kabupaten Indragiri Hulu Budgeting Period 2019, starting from planning, implementation, administration, reporting, and financial accountability. (2) How to foster and supervise the management of village finances in Desa Air Molek And Desa Batusawar In Kabupaten Indragiri Hulu Budgeting Period 2019. The method used in this research is descriptive method with comparative qualitative analysis to six research variables, namely Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability and Development and Supervision of Village Financial Management. This study compiles the implementation of village financial management conducted in Desa Air Molek and Desa Batusawar In Kabupaten Indragiri Hulu Budgeting Period 2019 and compares with Law No. 6 of 2014 and its supporting regulations such as Permendagri Number 20 of 2018. The result of the research shows that based on Law Number 6 Year 2014, the implementation of financial management of Desa Air Molek and Desa Batusawar In Kabupaten Indragiri Hulu is accountable, but technically there are still some obstacles such as delay in fund disbursement causing delays in reporting, and utilization of Village Finance System (SISKEUDES) that has not been effective in Desa Air Molek and Desa Batusawar caused by the lack of village officials' ability to use the application, has not yet published its financial accountability in Desa Air Molek And Desa Batusawar. Therefore, more intensive coaching for Desa Air Molek and Desa Batusawar is needed in the utilization of existing SISKEUDES.

Keywords : *Accountability, Law Number 6 Year 2014, Permendagri Number 20 Year 2018, Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan

dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat.

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri.

Hal itu termasuk perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan

untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, *et.al*.2016).

Namun dalam kenyataan yang terjadi dilapangan seperti yang disebutkan dalam sebuah portal berita datariau.com, terjadi pemberhentian pengerjaan proyek pembangunan ruko BUMDes Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu, dari data yang berhasil di rangkum oleh tim datariau.com di lapangan, masalah yang mendera proyek desa ini yaitu adanya perbedaan hitungan racangan anggaran biaya dengan fasilitator kecamatan (FK).

Dari proposal pembangunan ruko itu dinilai sebesar Rp200 juta, sementara dari FK hitungannya hanya menelan Rp155 juta, karena adanya perbedaan yang cukup jauh, maka bangunan ruko 4 pintu di desa Air Molek untuk sementara dihentikan. Kades Air Molek II Mitra Ariadi SSos, melalui Sekdes Umi saat dikonfirmasi membenarkan adanya perbedaan RAB pembangunan Ruko BUMDes di desa Air Molek II tersebut,

Dan juga dalam berIta detikbhayangkara.com, tentang proyek BUMDes di Desa Batusawar Indragiri

Hulu yang diduga bermasalah menurut seorang tokoh adat Desa Batusawar, mengungkapkan bahwa bayaknya kasus yang terjadi selama ini. Terutama sejak masa Kades Batusawar dipimpin Andi Susanto, salah satunya yakni mengenai kegiatan BUMDes diperuntukkan untuk membuat kolam ikan Rp70 juta lebih, tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan warga desa Batusawar. Kolam ikan BUMDes hanya 1 unit yang dibuat BUMDes dan kades tersebut di tanah pribadi sang Kades. Jumlah kolam ikan memang ada 8 unit, Namun yang 7 unit adalah milik pribadi Kades Andi Susanto.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar?; 2) Bagaimana mekanisme Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar? :3) Bagaimana mekanisme pembinaan serta pengawasan atas pengelolaan Dana Desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar. Sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa; 2) Mengetahui mekanisme dari akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar; 3) Mengetahui prosedur pengawasan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan kabupaten di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar atas pemerintah desa mengenai pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat mengetahui

peran pemerintahan desa, dan kabupaten dalam melaksanakan amanat dari masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai pemerintahan daerah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana daerah secara bertahap. Dana Desa setiap kabupaten dialokasikan berdasarkan jumlah Desa di setiap Kabupaten dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Tentunya setiap Desa akan memperoleh Dana Desa yang berbeda sesuai dengan perhitungannya.

Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2018 tersebut, wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran sebagai berikut: 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Dana Desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa sebagai berikut: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam

pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa; 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong; 5) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.; 6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur; 7) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 8) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan dasar dari peraturan yang pemerintah tetapkan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa. Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Tahap Perencanaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan program. Perencanaan program disusun melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan.

Dalam menilai kinerja keberhasilan dalam tahap perencanaan

yang akuntabel berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pasal. Tahapan dan mekanisme perencanaan Dana Desa antara lain : 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan; 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa; 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama; 4) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan; 5) Tiga hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi; 6) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; 7) Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Rancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut dapat disahkan menjadi peraturan Desa; 8) Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; 9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan

dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud; 10) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I di atas, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa; 11) Dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Camat.

Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Tahapan pelaksanaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- f. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai

- dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Pengadaan barang dan jasa di desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
 - i. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
 - j. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - k. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya

Tahap Penatausahaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan Dana Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Tahap Pelaporan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat *akumulasi hingga akhir tahun anggaran*.

- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

1. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan panduan ini selesai disusun, belum ada ketentuan yang mengatur tentang format Laporan Dana Desa yang harus disampaikan oleh desa dan format kompilasi yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Hal yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan Dana Desa adalah SiLPA Dana Desa. Bupati/walikota memberikan sanksi administrasi berupa pengurangan Dana Desa jika SiLPA-nya tidak wajar ($\pm 30\%$), yang dikarenakan penggunaan tidak sesuai dengan prioritas atau penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

- d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APB Desa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

1. APB Desa.
2. Pungutan.
3. Tata Ruang.
4. Organisasi Pemerintah Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban Dana Desa merupakan tahap terakhir dari pengelolaan Dana Desa. Laporan Pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban Dana Desa telah diatur pada Peraturan Bupati

Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Laporan realisasi Dana Desa terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa, sehingga bentuk laporan adalah laporan realisasi APBDesa.
2. Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa adalah :
 - a. Laporan bulanan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan berjalan.
 - b. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
3. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat 2 ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
4. Laporan sebagaimana dimaksud ayat 3 dievaluasi oleh kecamatan sebelum diteruskan ke kabupaten.

Tahapan pertanggungjawaban Dana Desa juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang diampiri dengan:

- Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah masuk ke desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun, serta Laporan Pertanggungjawaban APBDesa (Terlampir).

Tahap Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa dalam prakteknya untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang baik terdapat proses pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 44 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa

pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Mengacu pada undang-undang tentang desa, disebutkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan camat yang wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Memberi pedoman bimbingan pelaksanaan Dana Desa.
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.
3. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
4. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Camat. Camat merupakan perwakilan dari Bupati yang mengemban tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai Pembina dan Pengawas pemerintah Desa. Seorang camat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintah desa memiliki tugas yaitu memfasilitasi administrasi keuangan desa, memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa, memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. APBDesa, serta mengevaluasi Raperdes tentang APBDes dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dalam pemerintahan.

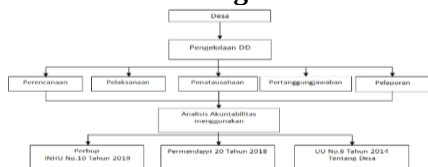
Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Secara umum akuntabilitas adalah istilah yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian atau kontrol sebagai bagian yang penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efektif dan efisien bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya. (Nasirah, 2016).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa (DD) di desa Sako Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Dalam proses mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dibutuhkan adanya indikator yang dapat menilai apakah pelaksanaan prinsip akuntabilitas telah tercapai atau belum. Indikator tersebut disesuaikan UU No.6 Tahun 2014, Permendagri 20 Tahun 2018, dan Perbup Indragiri Hulu No.10 Tahun 2019. Pada UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan semua hal mengenai desa. Mulai dari Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Kedudukan dan Jenis Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kerjasama Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Adat Desa.

Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 menerangkan tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini sangat penting karena berdasar Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warga. Sama sekali tak sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya memiliki peran sangat kuat karena menjadi kunci utama. Dalam bab II pasal 2, dijelaskan juga bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus menganut asas-asas akuntabel serta disiplin anggaran. Pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu No. 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten Indragiri Hulu. Peraturan ini juga menjelaskan prioritas penggunaan dana desa serta ketentuan pencairan dan pengeluaran dana. Setelah dilakukan analisis dalam tahapan pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, selanjutnya ditarik kesimpulan dan verifikasi yang

disesuaikan dengan indikator perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan keuangan Desa Air Molek II yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu : 1) Wawancara terstruktur; 2) Wawancara tidak terstruktur; 3) Wawancara semi terstruktur; 4) Observasi (Pengamatan) dan 5) Dokumentasi. Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam prinsip pengelolaan Dana, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar telah melibatkan komponen masyarakat desa dengan cara mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Perencanaan Pembangunan di Desa Air Molek II dimulai dari pembentukan tim oleh

Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas untuk melakukan penggalian gagasan kepada masyarakat desa. Penggalian gagasan tersebut dimulai dari tingkat RT/RW di setiap wilayah dusun melalui Musyawarah Dusun. Dari hasil musyawarah tersebut diperoleh prioritas pembangunan yang dibutuhkan dari setiap dusun dan kemudian dilanjutkan ke tahap Musyawarah Desa. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Air Molek II dan Desa Batusawar pada sesi wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti.

Setelah diadakannya musyawarah, tahapan dan mekanisme selanjutnya dalam perencanaan Dana Desa yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga telah dilaksanakan pada Desa Air Molek II yaitu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa kemudian disampaikan ke Bupati melalui camat untuk dievaluasi. Masa evaluasi Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati adalah 20 (dua puluh) hari kerja. Bila setelah dua puluh hari Bupati tidak memberikan hasil evaluasi, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat dijalankan dan berlaku dengan sendirinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah penulis lakukan, perencanaan dana Desa Air Molek II rata-rata digunakan kepada pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat desa, dengan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Desa sesuai dengan Visi dan Misi Desa mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa.

Kegiatan pembangunan desa di desa Air Molek II dan Desa Batusawar ini sendiri dilakukan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam melakukan pembangunan desa, diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat dengan menggunakan asas kerjasama atau gotong royong. Untuk tahun anggaran 2019 pembangunan di Desa Air Molek II telah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Air Molek II dan Desa Batusawar pada sesi wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah penulis lakukan di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar, Desa Air Molek II dan Desa Batusawar tidak ada melakukan pungutan apapun. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Air Molek II ini telah akuntabel atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 perundang-undangan yang berlaku, dimana semua pengeluaran dan penerimaan Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, disini membuktikan bahwa aparat Desa Air Molek II telah handal dan berkompeten dalam melakukan pelaksanaan dana Desa.

Tahapan selanjutnya yaitu penatausahaan. Penatausahaan keuangan Desa Air Molek II dan Desa Batusawar untuk tahun anggaran 2019 telah dilakukan oleh bendahara desa. Adapun tugas dari bendahara adalah melakukan

pencatatan secara rutin dan tutup buku pada setiap akhir bulan. Pencatatan dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak serta buku bank. Pencatatan keuangan desa di desa Air Molek II dan Desa Batusawar sendiri telah menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dengan sistem ini bendahara desa bisa melakukan pekerjaannya lebih mudah serta efektif dan efisien. Bendahara hanya perlu memasukkan data transaksi dalam satu dokumen, yang menghasilkan banyak laporan. Aplikasi SISKEUDES tersebut sudah mencakup segala aspek laporan keuangan desa yang dibutuhkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Air Molek II dan Desa Batusawar pada sesi wawancara terstruktur yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah penulis lakukan di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penatausahaan di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab dari kelima peraturan yang ada, Desa Air Molek II telah melakukan penatausahaan dengan persentase 100%. Pemerintah Desa menggunakan sistem keuangan desa yang membuat bendahara bisa melakukan pencatatan pada buku kas, buku pajak, dan buku bank secara efektif dan efisien.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan dana desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar untuk semester pertama dilakukan di bulan juni tahun 2019 kepada beberapa perwakilan masyarakat di desa Air Molek II oleh kepala desa dengan harapan bahwa pelaporan ini juga disampaikan kepada seluruh masyarakat yang memerlukan informasi terhadap penggunaan dana desa ini sendiri. Seperti ketentuan yang sudah berlaku, pelaporan ini telah sesuai yaitu setiap item yang dikerjakan harus dilaporkan setiap tiga bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah penulis lakukan di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar dapat disimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Air Molek II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa telah sesuai sebesar 100%. Secara keseluruhan tahap pelaporan dana desa di Desa Air Molek II ini dapat dikatakan akuntabel.

Tahapan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa, Pemerintah Desa Air Molek II dan Desa Batusawar telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Air Molek II dan Desa Batusawar sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018, namun masih ada poin yang harus di lengkapi oleh Pemerintah Desa. Pertanggungjawaban pemerintah desa seharusnya tidak hanya sebatas membuat laporan saja, ada pun bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah dengan menginformasikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lainnya yang mudah diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Molek II dan Desa Batusawar masih belum sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dimana Pemerintah Desa tidak memperlihatkan kepada penulis laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes saat observasi.

Tahapan selanjutnya yaitu pembinaan dan pengawasan. Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Air Molek II dan Desa Batusawar sudah dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut

dikarenakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten dirasa sudah sangat baik bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah sangat terbantu dengan berbagai kegiatan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan atas dana desa saat ini sudah begitu ketat. Dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah maksimal dilakukan. Bahkan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja. Namun dari beberapa pihak lainnya seperti BPKP, KPK, dan Kepolisian pun ikut serta dalam melakukan pengawasan. Di segi internal desa pun sebenarnya pengawasan sudah berjalan dengan baik melalui masyarakat dan BPD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data hasil wawancara yang dikemukakan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu dan Desa Batu Sawar ini secara garis besar sudah bisa dikatakan cukup Akuntabel. Meskipun di setiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa agar bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi. 2) Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Air Molek II dan Desa Batu Sawar dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dapat dikatakan Transparan dan akuntabel. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah mengajak masyarakat desa berpartisipasi untuk memberikan aspirasi, mengetahui

rencana-rencana yang diperlukan untuk pembangunan desa. Dalam segi penatausahaan pun pemerintah desa telah menggunakan SISKEUDES dengan maksimal yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tahap pertanggungjawaban, sudah cukup media informasi yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyatakan pertanggungjawabannya agar mudah diakses oleh masyarakat atau yang berkepentingan. 3) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, maupun Kabupaten Indragiri Hulu sudah dapat dikatakan sangat baik. Pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara memberikan pendamping desa bagi setiap desa, serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah dengan cara memberikan pelatihan- pelatihan bagi perangkat desa mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa. Lebih jauh lagi pemerintah Kabupaten telah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kemudian Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan secara rutin. Bahkan pihak lain seperti BPKP, KPK, Kepolisian, dan masyarakat desa pun ikut serta dalam melakukan pengawasan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu : 1) Bagi Pemerintah Desa Air Molek II dan Desa Batu Sawar agar terus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES agar laporan yang dihasilkan lebih tepat, cepat, dan akurat. Serta memberikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban lewat lebih banyak media contohnya web desa, serta laporan sampai ke tingkat RT/RW agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi tersebut. 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat

mengembangkan penelitian ini seperti dengan menambahkan beberapa variabel dan mengulas dengan lebih dalam lagi mengenai pengalokasian dan pemanfaatan dana desa yang sebenarnya dan juga pengaruhnya terhadap kemajuan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Indragiri Hulu dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Pasir Penyu dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu.
- Furqoni, A. 2018. *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi. Universitas Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pekanbaru.
- Kemendagri. 2014. *Perkembangan Paradigma Good Governance*. Kemendagri. <http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance> (April 25, 2018).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan*

- Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Telogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*). Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno, Wahjudi. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Syachbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah.
- Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Thomas. 2013, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung*, e-journal pemerintahan integratif. Vol.1 Nomor 1, Halaman. 51-64.
- Wakhid, Ali Abdul. 2011. *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. Jurnal TAPIS 7(2).
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19(2): 323–40.